



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Da. R. Soedjarto, Gedung Sate, Jl. Sekeloa Selatan 1, Bandung 40132
Telp. 022-25373110 (HUNTING)

Nomor
Lampiran
Perihal

2527 /D2.2/2010

16 September 2010

Pertimbangan untuk pembukaan program studi Ilmu Akuntansi (S2) pada Universitas Lampung

Yth. Rektor Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Djajonegoro No. 1
Bandar Lampung 35145

Sehubungan dengan surat Saudara No. 1441/H20/DJ/2010 tanggal 15 Maret 2010 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/UJ/2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 109/Dik.Ti/Kep./2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan program studi Ilmu Akuntansi jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Lampung, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dengan catatan:
 - a. Agar disampaikan daftar dosen tetap minimal 6 orang lulusan S2 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang diusulkan, sesuai ketentuan yang dipaparkan pada Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 46 ayat 2b, dilengkapi dengan copy surat pernyataan kesediaan mengajar yang ditandatangani masing-masing dosen di atas materai Rp. 6.000,-.
 - b. Agar melampirkan daftar nama dosen dari perguruan tinggi pembina dengan menyebutkan kualifikasi dan jenjang serta bidang ilmunya, dilengkapi dengan MoU antara institusi mitra dengan perguruan tinggi pembina.
 - c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/Dik.Ti/Kep/2002.
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa Pascasarjana mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dan surat memperolehijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demiikian harap menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik

Mah Satrio
NIP. 195805211981112001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan).
2. Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti.
3. Kasubdit KPS Dit. Akademik Ditjen Dikti.

Intip:allensakaplanbar2010@hs2.gov

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 201 /D/O/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI (S2)
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG DI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung di Lampung, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Akuntansi jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Lampung di Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Akuntansi jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Lampung di Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2527/D2.2/2010 tanggal 16 September 2010;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI (S2) PADA UNIVERSITAS LAMPUNG DI LAMPUNG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Akuntansi jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Lampung di Lampung.
- KEDUA** : Paling lambat Tahun 2014 Universitas Lampung harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Universitas Lampung wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA** : Apabila Universitas Lampung tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM** : Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatakegiatan dan Kepegawaian



M. Nuriliani A.
NIP. 19581201 198503 2 001
sk baru dan cat/hal 25 /jrn/2010